



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

Bandung, 14 Desember 2021

Nomor	: 964/PMD.06/PIAK	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Bapak Direktur Jenderal
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kependudukan dan Pencatatan
Hal	: Permohonan Persetujuan Hak Akses DWH Terpusat Bagi Lembaga Pengguna	Sipil Kementerian Dalam Negeri RI di

J A K A R T A

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, telah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan sinkronisasi, verifikasi dan validasi data kependudukan pelanggar Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur serta penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dokumen kelengkapan permohonan Hak Akses terhadap Data *Warehouse* (DWH) Terpusat, yang terdiri dari :

1. Naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
2. Naskah Petunjuk Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan Dan KTP-Elektronik oleh Lembaga Pengguna Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam layanan lingkup tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
3. Surat Permohonan Persetujuan Akses *User Admin* OPD;
4. Surat Perintah Penunjukan Tim Teknis Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat; dan
5. Surat Permohonan *User ID Development* dan Admin dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Demikian hal ini disampaikan, mohon kiranya persetujuan/*approval*/ Hak Akses terhadap DWH Terpusat untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atas perkenan Bapak, dihaturkan terimakasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM
Pembina Utama Madya

Tembusan :

Yth. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR:914/PMD.06/PIAK
NOMOR:4466/HM.03.02/Gakda**

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT**

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Desember tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (06-12-2021), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.**
Alamat : **Jalan Ciumbuleuit No. 2 Bandung**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Drs. M. A AFRIANDI, MT.**
Alamat : **Jalan Banda No. 28 Bandung**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dibidangi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok, dan Fungsi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
11. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/14632/Dukcapil tanggal 28 Oktober 2021 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengaktifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data kependudukan pelanggar Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur serta penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**, melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor Kartu Keluarga NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir,

- status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode **Web Portal**;
- b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
- c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data berupa nomor register pelanggar Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur serta penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan jenis bantuan sebagai **Data Balikan**, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan layanan verifikasi dan validasi data kependudukan pelanggar Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur serta penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** berbasis KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
- e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *Secure Access Module (SAM Card)*;
- f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
- h. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
- i. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
- j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan **Data Balikan** berupa nomor register pelanggar Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur serta penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan jenis bantuan dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan;
- c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
- d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. Nomor Kartu Keluarga NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode **Web Portal**, dan
- b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **6 Desember 2023** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001

PIHAK KEDUA



Drs. M. ADE AFRIANDI, MT.
Pembina Utama Muda
NIP.19661027 198702 1 002



**PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK), DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP
ELEKTRONIK OLEH LEMBAGA PENGGUNA TINGKAT
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 915/PMD.06/PIAK
4467/OT.03/Gakda

Hal	Petunjuk teknis sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Nomor : 914/PMD.06/PIAK dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat Nomor : 4466/HM.03.02/Gakda Tanggal 6 Desember 2021 dalam hal ini digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat, merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama dimaksud untuk dilaksanakan PARA PIHAK.
Tanggal	6 Desember 2021
Tempat	Di Bandung
Para Pihak	1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 2 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat

URAIAN PEMBAHASAN

No.	KRITERIA	PETUNJUK
1.	Infrastruktur Network	<ol style="list-style-type: none">a. Jaringan komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat, menggunakan jaringan tertutup dengan besaran <i>bandwidth</i> 10 Mbps, difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonan permintaan IP <i>Address Local</i> (IP LAN) yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat memberikan IP LAN kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat setelah proses administrasi selesai.d. Estimasi uji koneksi jaringan komunikasi data antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat akan dilakukan oleh masing-masing Tim Teknis, segera setelah Petunjuk Teknis ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2.	Sistem Aplikasi	<ol style="list-style-type: none">a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>Web Portal</i>;b. Dalam rangka implementasi akses <i>Web Portal</i>, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat mengajukan Surat Permohonan Pengajuan <i>User ID</i> kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait persetujuan kuota aksesnya;c. Penyerahan nama <i>User ID</i> kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat segera setelah Permohonan Persetujuan Akses <i>User Admin</i> OPD diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan kuota akses sebanyak 50 akses Hit NIK per hari;

		<p>d. Kolom permohonan <i>User ID (Single User)</i> dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Kependudukan 2. Nama Lengkap 3. Nomor Identitas Kepegawaian 4. Status Kepegawaian 5. Jabatan 6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada Aplikasi Internal Instansi Pengguna <p>*) Data wajib terisi *Permohonan <i>User ID</i> yang diproses adalah yang isian kolomnya lengkap</p> <p>e. <i>Output</i> dari huruf d adalah <i>username</i> dan <i>password</i>;</p> <p>f. Penanggung jawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah unsur Pimpinan (pejabat struktural yang berwenang) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan <i>Single User ID</i> tersebut;</p> <p>g. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, (sesuai isi Lampiran Surat Persetujuan Permohonan ijin Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat Nomor 470/14632/Dukcapil Tanggal 28 Oktober 2021, dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Nomor KK</i> 2. <i>NIK*</i> 3. <i>Nama Lengkap*</i> 4. <i>Jenis Kelamin*</i> 5. <i>Tempat Lahir*</i> 6. <i>Tanggal/Bulan/Tahun Lahir*</i> 7. <i>Status Perkawinan*</i> 8. <i>Jenis Pekerjaan*</i> 9. <i>Alamat*</i> <p>(<i>Alamat, Kode Provinsi, Nama Provinsi, Kode Kabupaten/Kota, Nama Kabupaten/Kota, Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Desa/Kelurahan, Nama Desa/Kelurahan, Kode Pos, RT, RW</i>)</p> <p>h. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab penuh atas penggunaan Web Portal kependudukan untuk keperluan Sinkronisasi, Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan pelanggar Perda/Pergub serta penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;</p> <p>i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pengecekan secara teknis terkait pemanfaatan data kependudukan dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>j. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses dari <i>Data Warehouse</i> Terpusat melalui Web Portal; dan</p> <p>k. Pemanfaatan data kependudukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat adalah berdasarkan NIK.</p>
3.	Data Balikan	<p>a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat WAJIB memberikan Data Balikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat berupa Nomor register pelanggar Perda/Pergub serta penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan bidang</p>


		<p>ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan jenis bantuan. Spesifikasi petunjuk teknis berupa <i>JSON</i>, <i>script</i> aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, <i>user name</i>, <i>password</i> dan Token untuk <i>Web Portal</i> adalah sebagaimana terlampir;</p> <p>b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat melakukan pengiriman Data Balikan dari hasil hak akses data kependudukan melalui Aplikasi Data Balikan;</p> <p>c. Dalam Aplikasi Data Balikan terdapat 3 (tiga) metode pengiriman meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode <i>Upload Data Excel</i> atau <i>CSV</i>; 2. Metode <i>Form Online</i>; dan 3. Metode <i>Web service</i>. <p>d. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pengiriman data balikan melalui Aplikasi data balikan dengan menggunakan metode Metode <i>Upload Data Excel</i> atau <i>CSV</i>, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan Sistem Aplikasi Data Balikan untuk Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (Flasdisk, CD, DVD dll) yang dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.</p>
4.	Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el	<p>a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pemanfaatan KTP-el melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el;</p> <p>c. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi SIFILMA pada URL https://sifilma.kemendagri.go.id;</p> <p>d. <i>User Id</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini;</p> <p>e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerja Sama masih berlaku; dan</p> <p>f. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP-el.</p>
5.	Evaluasi dan Laporan	<p>a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;</p> <p>b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id;</p> <p>c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala setiap semester atas laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan</p>

		<p>d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p>
6.	Lain-lain	<p>a. Petunjuk Teknis ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk dilaksanakan PARA PIHAK;</p> <p>b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak:</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. RIDAFARIDA, S.Sos. (08122128141) Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 2. REZA FAIZAL PRATAMA A.Md (082121643482) Pengelola Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 3. HENDRA SETIAWAN, SE. (085224763004) Analisis Kerjasama 4. MUSTAPIT NURMANSYAH, ST. (085759393293) <i>Administrator Database (ADB)</i> pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 5. ENDANG SUSANTO ST. (085659699939) Tenaga Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat <p>Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. H. WARDANA, MM. (081223859966) Kepala Bidang Penegakan Perda dan Pergub 2. UUS SUYANA S.Pd., M.Si (08121449792) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 3. YOGI AUDIA PUTRA. S. Sos (085724676942) Kepala Seksi Operasi 4. ASEP SAEPULOH (085721980883) Tenaga Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat <p>c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya;</p> <p>d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai;</p> <p>e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)</i>/pernyataan menjaga kerahasiaan data;</p> <p>f. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat menginformasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat terkait pergantian pemangku jabatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat ke alamat Jl. Ciumbuleuit Nomor 2, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung;</p> <p>g. Dalam hal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat akan mencabut hak akses data kependudukan; dan</p>

		h. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.
--	--	---

TIM TEKNIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
NIP. 19740114 199803 2 002

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) PROVINSI JAWA BARAT,



UUS SUYANA, S.Pd., M.Si.
NIP. 19731120 200501 1 005

MENGETAHUI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



H. DADY ISKANDAR, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT,



Drs. MOCHAMAD ADE AFRIANDI, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 198702 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

Bandung, 14 Desember 2021

Nomor : 965/KOM.03/PIAK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Akses User ID Lembaga Pengguna

Kepada
Yth. Bapak Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri RI
di

J A K A R T A

Disampaikan dengan hormat, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses data kependudukan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.


Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan akses User ID Lembaga Pengguna untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Nomor 4522/OT.03/Gakda Tanggal 10 Desember 2021 Hal Permohonan Hak Akses DWH Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (terlampir) sebagai berikut :

Nama : Drs. M. ADE AFRIANDI, MT.
NIK : 3204052710660002
NIP : 19661027 198702 1 002
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat

Jumlah kuota yang dimohon : 50 kuota akses hit NIK per hari

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak dihaturkan terimakasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM
Pembina Utama Madya

Tembusan :

Yth. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Banda No. 28 Telepon (022) 4235883 Faksimile : (022) 4236219
Website : www.satpolpp.jabarprov.go.id e-mail : satpolpp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40115

Bandung, 10 Desember 2021

Nomor : 4522/OT.03/Gakda
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Hak Akses DWH
Terpusat Pemanfaatan Data
Kependudukan

Yth. Gubernur Jawa Barat
c.q. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat
di
Bandung

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses terhadap data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan *User ID Development* dan Admin untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Nama : Drs. M. ADE AFRIANDI, MT.
NIK : 3204052710660002
NIP : 19661027 198702 1 002
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Jawa Barat
Jumlah Kuota Akses : 50 akses

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA BARAT.

Drs. M.A. AFRIANDI, MT.
Pembina Utama Muda

Lampiran Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat

Nomor : 4522/OT.03/Gakda
Tanggal : 10 Desember 2021
Hal : Permohonan Hak Akses DWH Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan

Kuota Akses Data : 50 Akses

Alasan : Dalam waktu hampir 2 tahun masa pandemi Covid-19, Satpol PP Provinsi Jawa Barat, baik sebagai institusi perangkat daerah maupun sebagai bagian dari Gugus Tugas/Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wilayah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan operasi penegakan aturan, baik secara yustisi maupun non yustisi sebanyak 200 kali operasi dengan menjaring pelanggar rata-rata 50 orang. Mereka dicatat identitasnya sesuai KTP-nya. Para pelanggar itu di lapangan, ada yang membawa tanda identitas penduduk (KTP) maupun tidak membawa, dengan alasan antara lain, lupa atau hilang. Untuk menghadapi pelanggar yang tidak membawa KTP diperlukan upaya cepat mengetahui data yang bersangkutan dalam basis data kependudukan.

Bandung, 10 Desember 2021

SEKRETARIS

Ditandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. JEJEN HENDRA PERMANA, M.Si.
Pembina Tingkat I



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 28 Oktober 2021

Nomor : 470/14632/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan


Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat
di Bandung

Memperhatikan surat Saudara Nomor 687/PMD.06/PIAK tanggal 22 September 2021 Perihal Permohonan Ijin Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan permohonan pemanfaatan data kependudukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Provinsi Jawa Barat, dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran surat ini.

Selanjutnya, agar Saudara memedomani Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/2768/DUKCAPIL tanggal 5 Maret 2020 hal Percepatan Pemberian Hak Akses Data Kependudukan melalui DWH Terpusat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH



LAMPIRAN

SURAT DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR 470/14632/Dukcapil

HAL: PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA PENGGUNA	TUJUAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	ELEMEN DATA YANG DIAKSES	METODE AKSES	DATA BALIKAN	JANGKA WAKTU
1	Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP)	verifikasi dan validasi data kependudukan pelanggar Perda/Pergub serta penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	1. No. KK 2. NIK 3. Nama Lengkap 4. Jenis Kelamin 5. Tempat Lahir 6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir 7. Status Perkawinan 8. Jenis Pekerjaan 9. Alamat Sekarang	1. <i>Web Portal</i> (call_NIK) melalui jaringan tertutup 2. Penggunaan <i>Card Reader</i>	nomor register pelanggar Perda/Pergub serta penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan jenis bantuan	2 (dua) tahun sejak ditanda tangani PKS

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Banda No. 28 Telepon (022) 4235883 Faksimile : (022) 4236219
Website : www.satpolpp.jabarprov.go.id e-mail : satpolpp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40115

Bandung, 10 Desember 2021

Nomor : 4520/OT.03/Gakda
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan IP LAN
Pemanfaatan Data Kependudukan


Yth. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat
Jalan Cihampelas Nomor 2
Bandung

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses terhadap data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan IP LAN untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam rangka akses jaringan komunikasi data tertutup antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA BARAT

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA BARAT.
Drs. M.A. AFRIANDI, MT.
Pembina Utama Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : Drs. M. A. AFRIANDI, MT.
JABATAN : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat
ALAMAT KANTOR : Jalan Banda Nomor 28 Bandung

Sebagai penanggung jawab atas Hak Akses Data Kependudukan Nasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Nomor 915/PMD.06/PIAK dan Nomor 4466/HM.03.02/Gakda tanggal 6 Desember 2021 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan:

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi:
 - a. Data Kependudukan;
 - b. *Application Programming Interface* (API) Hak Akses *Database* Kependudukan;
 - c. *IP Address Local* (IP LAN); dan
 - d. *User ID*.
3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan Hak Akses Data Kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, Desember 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA BARAT


METERAI TEMPEL
3356A.X339127766
Drs. M. A. AFRIANDI, MT.
Pembina Utama Muda
NIP.19661027 198702 1 002



SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Klausul ISO 27001:
A.6.1.5 Confidentiality
Agreement

LOKASI: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT
Jalan. Banda Nomor 28 Bandung

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.


Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN (jika ada)
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : Uus Suyana, S.Pd. M.Si. Tandatangan : 

Dinas/Badan/Lembaga : Satpol PP Prov. Jabar Tanggal : Desember 2021

Alamat : Jalan Banda No. 28 Bandung

(Lampirkan fotocopy KTP/SIM)

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN MAJALENGKA

NIK : 3210122011730041

Nama : UUS SUYANA, S.PD
Tempat/Tgl Lahir : MAJALENGKA, 20-11-1973
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : PERUM BUMI SAWALA BARU
BLOK C.NO.29
RT/RW : 001/007
Ke/Desa : DAWUAN
Kecamatan : DAWUAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MAJALENGKA
07-12-2018



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

SURAT PERINTAH

NOMOR : 921/KPG.11.01/PIAK

- DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1327/KK.04.01/KESRA Tanggal 9 Maret 2021 Hal Pemanfaatan Data Kependudukan

MEMERINTAHKAN

- KEPADA :
- Nama : H. BULDANSAH, AP., MM.
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP : 19760402 199602 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
 - Nama : Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
NIP : 19740114 199803 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - Nama : HENDRA SETIAWAN, SE.
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP : 19731109 200701 1 005
Jabatan : Analis Kerjasama
 - Nama : MUSTAPIT NURMANSAH, ST.
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
NIP : 198905082020121009
Jabatan : Calon Ahli Pertama – Administrator Database Kependudukan
 - Nama : REZA FAIZAL PRATAMA, A.Md.
Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)
NIP : 19900502 201903 1 010
Jabatan : Pengelola Data
 - Nama : ENDANG SUSANTO ST.
Pangkat/Golongan : -
NIP : -
Jabatan : Tenaga Teknis Pengelola Database Kependudukan

UNTUK

1. Menyusun draft Perjanjian Kerjasama, bahan Petunjuk Teknis, dan dokumen pelengkap lainnya dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat.
2. Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna /Perangkat Daerah di Jawa Barat.
3. Memberikan fasilitasi dalam rangka koneksi Hak Akses pemanfaatan data kependudukan melalui *Dataware House* Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Hak Akses pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat melalui *Dataware House* Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
5. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat secara berkala, sesuai ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa Barat; dan
6. Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 06 Desember 2021

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM
Pembina Utama Madya



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Banda No. 28 Telepon (022) 4235883 Faksimile : (022) 4236219
Website : www.satpolpp.jabarprov.go.id e-mail : satpolpp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40115

SURAT PERINTAH

NOMOR : 4819/KPG.03.02/Gakda

- DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1327/KK.01,04/KESRA tanggal 9 Maret 2021 Hal Pemanfaatan Data Kependudukan

MEMERINTAHKAN :

- KEPADA : 1. Nama : Drs. H. WARDANA, MM.
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP : 19641210 199303 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perda dan Pergub
2. Nama : UUS SUYANA, S.Pd., M.Si.
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
NIP : 19641210 199603 1 004
Jabatan : Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
3. Nama : YOGI AUDIA PUTRA, S.Sos.
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
NIP : 19760814 200801 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Operasi
4. Nama : ASEP SAEPULOH
Pangkat/Golongan : -
NIP : -
Jabatan : Tenaga Teknis Teknologi Informasi

- UNTUK : 1. Menyusun draft Perjanjian Kerjasama, bahan Petunjuk Teknis, dan dokumen pelengkap lainnya dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
2. Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
3. Memanfaatkan hak akses secara terbatas terhadap data kependudukan melalui *Data Warehouse* Terpusat milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis;
4. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat; dan
5. Memberikan Data Balikan sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 10 Desember 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA BARAT

